



# MAKLUMAT

## PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan misi Pemprov DKI Jakarta yang berorientasi pelayanan publik pada lingkup Kota Jakarta Barat;**
- 2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;**
- 3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan; Memberikan jawaban permohonan informasi dan tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;**
- 4. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;**
- 5. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin penyediaan seluruh informasi publik yang terbuka dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman, dan tertata baik;**
- 6. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;**
- 7. Tidak meminta pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan layanan informasi publik; Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik**